

Promoting Religious Moderation, Focusing on
Education to Strengthen Social Stability in
Indonesia in the Context of COVID-19 -
CONVEY Indonesia

Policy Brief Series

Issue 3 | Vol. 5 | 2022

Policy Brief Series ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan oleh PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia.

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme bernuansa kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset-survei, advokasi kebijakan dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

Penguatan Kapasitas Pengurus Rumah Moderasi Beragama (RMB) sebagai *Leading Sector* Penguatan Moderasi di PTKIN

(Studi Kasus dan Kegiatan *Capacity Building* di Empat PTKIN di Indonesia)

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)
UIN Jakarta

Pendahuluan

Pada 2019, melalui Kementerian Agama RI, pemerintah mendeklarasikan diskursus moderasi beragama sebagai ikhtiar untuk menjawab persoalan keberagaman dalam lanskap kehidupan berbangsa dan bernegara yang, dalam dasawarsa terakhir ini, tengah dihadapkan pada arus narasi-narasi ekstremisme dan masih mendapat tempat di sebagian masyarakat. Pada saat yang sama, kondisi keberagaman tersebut berbenturan dengan situasi pandemi Covid-19. Dalam konteks Indonesia, pandemi terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada paruh pertama tahun 2020 dan disusul dengan gelombang kedua pada pertengahan 2021 (Lihat: Covid-19.go.id).

Kondisi pandemi ini menimbulkan adanya instabilitas dalam konteks sosial di Indonesia sebagai contoh adanya serangan yang menewaskan empat orang yang diduga teroris di Sigi, Sulawesi Tengah (Antara, 2020). Belum lagi, ancaman disinformasi semakin meninggi. Selama pandemi, Selama pandemi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat dan melabeli 1.733 hoaks terkait Covid-19 dan vaksin (Agustini, 2021).

Respon Pemerintah yang membatasi interaksi sosial seperti mendorong Pembelajaran Tatap Muka di sektor pendidikan dan membatasi penggunaan tempat ibadah agar penularan virus tidak menyebar ternyata menimbulkan krisis lain. Akses fasilitas pendidikan yang tidak merata membuat siswa tidak bisa belajar di rumah dengan optimal bahkan membuat banyak anak putus sekolah (Kompas, Februari 2021). dalam beberapa kasus yang mengarah pada narasi bahwa larangan pemerintah untuk mempraktikkan ajaran agama secara komunal dianggap sebagai ancaman mempraktikkan kebebasan beragama bukan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 (Wildman dkk, 2020). Kompleksitas tersebut pada gilirannya menggiring pada sikap saling tidak percaya, percaya hoaks, dan pada kadar tertentu, tidak percaya pada pemerintah serta,

ironisnya, bermuara pada paradigma berpikir konspiratif. Pada titik ini, pandemi Covid-19 turut mendorong munculnya krisis ekonomi dan sosial seperti banyaknya pengangguran dan ancaman terhadap ketersediaan pangan serta kebutuhan hidup lainnya, sehingga kredibilitas pemerintah mengalami penurunan kepercayaan di mata masyarakat. Hal ini menjadi ruang yang tepat bagi kelompok ekstremis untuk melakukan infiltrasi nilai-nilai ekstremisme (Burchill, 2020).

Selain upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah, sejumlah studi yang memfokuskan pada moderasi beragama dan konteks Covid-19 belum banyak mendapatkan perhatian. Studi PPIM di tahun 2021 (Hendarmin dkk, 2001) melihat adanya kerentanan pada PTKIN dalam menghadapi Covid-19. Studi ini berfokus pada tiga PTKIN: UIN Jakarta, UIN Bandung dan UIN Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pengetahuan, sikap, persepsi, dan perilaku pada mahasiswa, dosen, dan staf akademik tentang kesehatan. Alumni pesantren cenderung memiliki pengetahuan, sikap, persepsi, dan perilaku yang lebih rendah terkait pencegahan COVID-19 dibandingkan dengan mereka yang bukan alumni pesantren. Hal ini mengindikasikan bahwa religiusitas dan budaya di pesantren dapat mempengaruhi cara seseorang atau komunitas dalam menghadapi pandemi ini (Hendarmin dkk, 2021). Pada titik ini, pendidikan cenderung memiliki kerentanan dalam merespons bahaya pandemi Covid-19.

Selain itu, studi yang kurang lebih serupa dilakukan oleh Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM) Nahdlatul Ulama dan Kemenag RI (Wahid, dkk 2021) dengan mengambil fokus di PTKIN. Penelitian ini mencoba mengukur tingkat moderasi beragama mahasiswa PTKIN dan bagaimana mengembangkan pola moderasi beragama di lingkungan PTKIN. Salah satu temuan menarik adalah persetujuan terhadap khilafah Islamiyah cukup tinggi (25,5%); 26,4% responden setuju jika Piagam Jakarta dihadirkan kembali; dan menolak pendirian rumah ibadah (22,2%). Studi PPIM di tahun 2020 (oleh Subhan dkk, 2021) yang secara

spesifik melakukan pemetaan terhadap kondisi moderasi beragama di tiga Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN): UIN Jakarta, UIN Bandung dan UIN Yogyakarta secara representatif. Studi ini menunjukkan fakta yang cukup mengkhawatirkan, yakni nilai empati eksternal dan internal yang merupakan turunan konseptual moderasi beragama dari aspek toleransi cenderung rentan di kalangan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. Artinya, hal ini mengindikasikan bahwa empati seseorang terhadap penganut agama lain relatif rendah dan penolakan terhadap penganut aliran lain di dalam Islam seperti Ahmadiyah dan Syiah relatif tinggi.

Kondisi moderasi beragama di PTKIN ini cukup miris mengingat di tahun 2019, salah satu kebijakan turunan dalam menguatkan moderasi beragama di PTKIN adalah dengan keluarnya dorongan pendirian Rumah Moderasi Beragama (RMB) di tiap PTKIN lewat Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Nomor B-3663.1Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Rumah Moderasi Beragama). Kebijakan ini diperkuat dengan Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama (Nomor B-717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021) yang mengatur sampai sejauh apa fungsi dan tugas yang harus dijalankan oleh Rumah Moderasi Beragama.

Adanya *gap* dari kebijakan RMB dan implementasinya terhadap kondisi moderasi beragama di PTKIN pada menimbulkan pertanyaan sejauh mana RMB menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjadi *leading sector* penguatan Moderasi Beragama di PTKIN? Bagaimana sikap moderasi beragama dari pengurus RMB sendiri? *Capacity Building* apa yang dilakukan oleh Pengurus RMB untuk dapat mengoptimalkan program RMB? Pertanyaan tersebut yang dijawab oleh penelitian PPIM di tahun 2021 ini.

Definisi dan Konsep

Dalam penelitian ini, kami mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa (Kemenag RI, 2020: 16). Sebelum lebih jauh, secara konseptual, moderasi beragama telah banyak diperbincangkan banyak kalangan. Hashim Kamali (2015) memberikan konseptual yang menitikberatkan pada landasan beragama yang berpihak pada “jalan tengah” dalam bersikap. Dalam konteks Islam, landasan tersebut dikenal sebagai *wasathiyah*—secara literal bermakna “jalan tengah”, yang memiliki akar dalam al-Qur’an (Lihat: QS.2:143), berpijak pada sikap berimbang dan adil.

Untuk melihat moderasi beragama dalam konteks PTKIN, sekolah dan madrasah, penelitian ini mengacu pada empat indikator moderasi beragama yang telah dirumuskan oleh Kemenag RI: **1). Komitmen kebangsaan.** Keberhasilan moderasi beragama dapat dikur dengan tingginya penerimaan umat beragama terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi UUD ‘45 dan regulasi di bawahnya. Komitmen kebangsaan dapat juga diterjemahkan sebagai “Cinta Tanah Air”. Penerimaan dan komitmen terhadap Pancasila dan konstitusi UUD ‘45 dan turunannya dengan melihat hubungannya dengan agama. **2). Toleransi.** Sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. **3). Anti-kekerasan.** Ketidaksetujuan atas paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik keke-

rasan verbal, fisik dan pikiran dalam mendukung perubahan yang diinginkan. **4). Akomodasi terhadap budaya lokal.** Tingginya penerimaan serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan sekaligus (*mix method*): kuantitatif dalam bentuk survei dan kualitatif dengan *Focus Group Discussion* (FGD). Untuk mendapat gambaran moderasi beragama di institusi pendidikan, penelitian mengambil sampel 4 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UIN dan IAIN).

Untuk konteks PTKIN, kampus dipilih secara purposif dengan berdasarkan pertimbangan status PTKI dengan mengambil dua jenis PTKIN: UIN dan IAIN. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan dua tahap. Pertama, untuk pengurus RMB menggunakan metode *purposive sampling* dengan menggunakan survei pada pengurus RMB. Sedangkan untuk penerima manfaat (*beneficiary*) dipilih secara acak (*random sampling*) yang diambil dari data kegiatan yang telah dilakukan di masing-masing RMB dengan memfokuskan partisipan di internal masing-masing PTKIN yang menjadi target penelitian ini. Kedua, untuk menggali secara eksploratif dilakukan secara kualitatif dengan melaksanakan FGD kepada seluruh pengurus RMB di masing-masing PTKIN.

Selain itu, pertimbangan wilayah juga menjadi pertimbangan dengan fokus di Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan luar Jawa (Kalimantan Barat dan Riau). Selain dua hal itu, pertimbangan lain didasarkan pada sejauh mana respons PTKIN terhadap gagasan moderasi beragama dan melihat dinamika keagamaan di masing-masing wilayah yang rentan terhadap intoleransi dan ekstremisme kekerasan. Hal ini diharapkan dapat menjawab secara komprehensif persoalan dan dinamika moderasi beragama di PTKIN. Lebih jauh, penelitian di PTKIN berfokus pada pe-

nguatan kapasitas institusi dengan menyoal pengurus Rumah Moderasi Beragama (RMB) yang merupakan *leading sector* penguatan moderasi beragama di lingkungan civitas akademika PTKIN yang memiliki wewenang dalam penguatan moderasi beragama berdasarkan Surat Edaran Pendirian Rumah Moderasi Beragama yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis (2019). Untuk itu, baseline untuk RMB di PTKIN diarahkan untuk menggali lebih dalam terkait beberapa hal: a). Mengetahui apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh Rumah Moderasi Beragama (RMB). b). Mengevaluasi hasil dari program yang sudah dilakukan oleh RMB. c). Mengetahui kondisi MB bagi pengurus RMB dan mahasiswa (*beneficiary*).

Dalam mengukur moderasi beragama, Peneliti menurunkan definisi dari indikator moderasi beragama yang diajukan oleh Kemenag (2009). Pertama adalah komitmen kebangsaan yang secara operasional, diukur dengan beberapa item pertanyaan yang berkenaan dengan cara pandang, sikap dan praktik beberapa hal berikut ini: a). Hubungan Agama dan Negara. Pada aspek ini ingin melihat komitmen terhadap konstitusi. Diskursus terkait ini, banyak sarjana melihat adanya gejala Islamisme. Secara konseptual, Islamisme merupakan bagian dari diskursus politik Islam modern yang ingin menciptakan masyarakat Islam (*ummah*) dengan penerapan syariat Islam yang bermuara pada negara Islam (Roy, 2004), gerakan Muslim yang merasa bahwa Islam adalah aktivisme sosial dan politik untuk membangun negara Islam (Hafez, 2003), gerakan fundamentalisme keagamaan yang mengusung ide-ide konservatif dan “supremasi Islam yang memiliki visi tatanan dunia berdasarkan negara Islam atau khilafah (Tibi, 2012). b). Demokrasi. Islam kompatibel dengan demokrasi karena ditopang oleh ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah (Mujani, 2007); dan masyarakat Indonesia cenderung bersikap toleran (Azra, 2016; Hefner, 2011). c). Nilai-nilai kewarganegaraan (*civic*). Penerimaan terhadap nilai-nilai multikultural, keadilan, kesetaraan dan melindungi hak minoritas (Kymlicka, 1995) dan pe-

nerimaan terhadap simbol-simbol negara seperti Bendera Merah Putih.

Kedua, untuk mendapatkan pemahaman terkait toleransi, indikator diturunkan pada beberapa rumusan: a). Memberikan ruang pada pemeluk agama lain melaksanakan praktik keagamaannya. b). Terbuka terhadap kebebasan orang yang berbeda keyakinan/agama dalam berpartisipasi untuk urusan publik. c). Lapang dada atau memberikan kebebasan kepada anggota keluarga/orang lain beribadah walaupun caranya berbeda dengan apa yang kita lakukan. d). Menjalin silaturahmi dan sukarela memberikan bantuan terhadap orang yang berbeda agama dan ras/suku. e). Mengakomodasi ekspresi kelompok marginal. Ketiga, untuk melihat aspek anti kekerasan, penelitian ini mencoba melihat beberapa landasan teoritik: a). *Normative belief* (asosiasi antara suatu perilaku dan sumber normatif boleh/tidak boleh suatu perilaku. Yakni, kekuatan asosiasi antara suatu perilaku kekerasan dan ajaran agama yang dipercayai. b). *Motivation to comply* (kesediaan untuk mengikuti sumber normatif yang dimiliki). Dalam hal ini,

sejauh mana kesediaan untuk mengikuti ajaran agama yang dipercayai. Keempat, pada aspek akomodasi terhadap budaya lokal, penelitian ini mencoba mendasarkan pada beberapa indikator utama: a). Menghargai kebudayaan suku lain. b). Memelihara tradisi yang baik (tradisi yang bermanfaat bagi orang banyak) yang sesuai ajaran agama. c). Memanfaatkan tradisi dan/atau kearifan lokal untuk kemajuan bersama.

Pengambilan data survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner *online* terfasilitasi. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis validitas dan reliabilitas terhadap *aitem-aitem* yang ada sekaligus mengeliminasi jawaban dari responden yang tidak lolos dalam *item attention check* dan yang jawabannya cenderung bias normatif lewat *aitem social desirability scale*. Hasil dari partisipan yang tersisa dilakukan analisis kuantitatif deskriptif menggunakan *t-test*.

Pendekatan kualitatif mencoba menggali kapasitas Rumah Moderasi Beragama sesuai dengan Surat Edaran Teknis Pelaksanaan RMB lewat FGD. Terdapat tiga indikator yang ingin digali dalam kapasitas RMB, yaitu:

Tabel 1. Indikator Kualitatif

Indikator	Turunan Indikator
Organisasi dan Struktur Kepengurusan RMB	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Regulasi/Kebijakan • Kepengurusan RMB • Adanya SOP/AD/ART
Tugas dan Fungsi RMB	<p>Rencana Aksi RMB, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjalankan 7 fungsi dan • 3 jenis program sesuai dengan yang ditugaskan dalam Surat Edaran
Dukungan PTKIN untuk RMB	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dari Pimpinan PTKIN • Pendanaan Sarana dan Prasarana


Hasil FGD ini kemudian dibuat transkrip dan dianalisis menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Kode-kode yang ada lalu dibuat kategorisasi menghasilkan tema-tema yang ditemukan dalam indikator yang ingin diukur.

Hasil Survei

Komitmen Kebangsaan


Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen Kebangsaan Pengurus Rumah Moderasi Beragama (RMB) dari dua UIN dan dua IAIN yang diteliti tergolong moderat. Tidak terlihat perbedaan signifikan skor komitmen kebangsaan pengurus RMB yang berasal dari UIN dan IAIN (Pvalue uji beda = 0.325, $\alpha=5\%$). Gambaran skor Komitmen Kebangsaan Pengurus RMB berdasarkan jenis satuan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.

Dalam berkomitmen kebangsaan antara Pengurus RMB laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan pandangan (Pvalue uji beda = 0.887, $\alpha=5\%$). Kecenderungan komitmen kebangsaan kedua kelompok Pengurus RMB yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin ini tergolong moderat.



Gambar 1. Skor Komitmen Kebangsaan Pengurus RMB Berdasarkan Jenis Satuan Pendidikan


Namun, apabila dispesifikasikan lebih detail lagi berdasarkan jenis satuan Pendidikan, Pengurus RMB laki-laki yang berasal dari UIN cenderung lebih moderat dalam berkomitmen kebangsaan dibandingkan Pengurus RMB perempuan. Sementara di IAIN sebaliknya, Pengurus RMB perempuan cenderung lebih moderat dibandingkan Pengurus RMB laki-laki. Gambaran skor Komitmen Kebangsaan Pengurus RMB berdasarkan jenis kelamin dan jenis satuan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Skor Komitmen Kebangsaan Pengurus RMB Berdasarkan Jenis Kelamin


Toleransi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara pandang Pengurus RMB dari dua UIN dan dua IAIN yang diteliti dalam mengekspresikan toleransi beragama tergolong moderat. Tidak terlihat perbedaan signifikan skor Toleransi pengurus RMB yang berasal dari UIN dan IAIN (Pvalue uji beda = 0.236, $\alpha=5\%$). Gambaran skor Komitmen Kebangsaan Pengurus RMB berdasarkan jenis satuan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Skor Toleransi Pengurus RMB Berdasarkan Jenis Satuan Pendidikan


Dalam penelitian ini juga dianalisis sikap toleransi beragama berdasarkan jenis kelamin. Data menunjukkan secara umum Pengurus RMB baik yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan cenderung moderat dalam menyikapi perbedaan keyakinan, pendapat dan cara mengekspresikan keyakinan. Berdasarkan hasil uji statistik, tidak terdapat perbedaan signifikan skor toleransi antara Pengurus RMB yang berasal dari UIN dan IAIN (Pvalue uji beda = 0.630, $\alpha=5\%$). Gambaran skor Toleransi Pengurus RMB berdasarkan jenis kelamin dan jenis satuan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Skor Toleransi Pengurus RMB Berdasarkan Jenis Kelamin


Anti Kekerasan

Berikut ini adalah gambaran indikator anti kekerasan sebagai dampak dari cara pandang, sikap dan praktik beragama pengurus RMB di UIN dan IAIN. Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan skor sikap anti kekerasan antara pengurus RMB UIN dengan pengurus RMB IAIN (Pvalue uji beda = 0.637, $\alpha=5\%$). Dapat dikatakan tingkat anti kekerasan kedua kelompok pengurus RMB hampir sama. Gambaran anti kekerasan pengurus RMB berdasarkan jenis satuan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Skor Anti Kekerasan Pengurus RMB Berdasarkan Jenis Satuan Pendidikan


Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengurus RMB UIN yang berjenis kelamin laki-laki lebih anti terhadap kekerasan dibandingkan pengurus RMB perempuan. Sementara di IAIN, tingkat anti kekerasan cenderung sama antara pengurus RMB laki-laki dan perempuan. Walaupun ada sedikit perbedaan skor sikap anti kekerasan, namun secara umum pengurus RMB laki-laki dan perempuan baik di UIN maupun IAIN memiliki tingkat anti kekerasan yang cenderung moderat. Berdasarkan hasil uji statistik juga tidak terbukti ada perbedaan signifikan skor anti kekerasan antara pengurus RMB laki-laki dan perempuan (P value uji beda = 0.272, $\alpha=5\%$). Gambaran anti kekerasan pengurus RMB berdasarkan jenis satuan pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Skor Anti Kekerasan Pengurus RMB Berdasarkan Jenis Kelamin


Penerimaan Budaya Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengurus RMB dari dua UIN dan dua IAIN yang diteliti memiliki cara pandang yang relatif sama terhadap praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi (Pvalue uji beda = 0.826, $\alpha=5\%$). Diketahui bahwa pengurus RMB UIN dan IAIN tergolong moderat dalam penerimaan praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Gambaran skor Komitmen Kebangsaan Pengurus RMB berdasarkan jenis satuan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Skor Penerimaan Budaya Lokal Pengurus RMB Berdasarkan Jenis Satuan Pendidikan

Data penelitian juga menunjukkan bahwa Pengurus RMB yang berjenis kelamin perempuan relatif lebih moderat dari pada pengurus RMB laki-laki. Namun, berdasarkan uji statistik cara pandang terhadap penerimaan praktik keagamaan yang mengakomodasi budaya lokal dan tradisi antara pengurus RMB yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak terbukti berbeda signifikan (Pvalue uji beda = 0.940, $\alpha=5\%$). Gambaran skor Penerimaan Budaya Lokal pada Pengurus RMB berdasarkan jenis kelamin dan jenis satuan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Skor Penerimaan Budaya Lokal Pengurus RMB Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil Kualitatif

Organisasi dan Struktur Kepengurusan RMB

Menurut SE Juknis RMB, Rumah Moderasi Beragama merupakan institusi yang baru didirikan atau yang telah ada namun ditunjuk untuk menjalankan peran institusi Rumah Moderasi Beragama lewat Surat Keputusan dari Rektor di masing-masing PTKIN. SE Juknis RMB juga menyatakan jika pengurus RMB ditetapkan dengan keputusan Rektor/Ketua PTKI. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus RMB juga berkoordinasi dengan Wakil Rektor.

Dari hasil analisis dokumen, empat RMB yang menjadi partisipan penelitian telah berdiri dengan resmi didukung dari Surat Keputusan Rektor dari masing-masing PTKIN dengan tiga RMB berdiri di 2020 dan 1 RMB berdiri di tahun 2021. Tiga RMB merupakan lembaga baru sedangkan 1 RMB berasal dari lembaga yang sudah berdiri sebelumnya namun ditunjuk menjalankan tugas sebagai RMB.

Dari segi kepengurusan, Pengurus RMB direkrut secara tertutup dari orang yang diusulkan dari Ketua RMB atau Rektor/Wakil Rektor dan

diresmikan lewat SK dari Rektor. Hal ini sudah sesuai dengan panduan pelaksanaan implementasi di SK. Ada tiga RMB yang sudah mempunyai SK pengurus dan ada satu yang masih dalam proses mengesahkan SK Pengurus. Sayangnya, ada satu RMB yang SK pengurusnya tidak sesuai dengan operasional pelaksanaan RMB karena masih banyak nama yang tidak tercantum dalam SK yang sudah disahkan. Keterburu-buruan PTKIN untuk merespon SE dari Dirjen Pendidikan Tinggi Islam untuk mendirikan RMB menjadikan beberapa SK dalam pendirian dan kepengurusan RMB menjadi tidak sempurna, walau begitu hal ini ditekankan tidak mengganggu operasional RMB karena pada dasarnya para pengurus RMB sudah mempunyai kesamaan misi dan sudah memahami tugas masing-masing, sehingga dengan atau adanya SK tidak memengaruhi performa operasionalisasi RMB (Pengurus RMB, FGD, 2021). Salah satu dampak positifnya adalah pengurus RMB mencoba untuk menyisipkan moderasi beragama dalam kegiatannya di tempat lain, namun masalah yang dihadapi oleh pengurus adalah kesibukan pengurus RMB di tempat lain sehingga pengurus tidak bisa optimal dan fokus menjalankan amanah di organisasi RMB itu sendiri (FGD, 2021) dan masalah ini ditemukan di semua RMB.

Sayangnya kepengurusan RMB sangat bergantung pada jabatan Rektor juga karena jika waktu jabatan Rektor sudah habis, maka kepengurusan RMB juga berakhir digantikan dengan kepengurusan yang diputuskan oleh Rektor yang baru diangkat.

Sekarang ini kan, rektornya sudah baru lagi. Apakah kami, pengurus kami ini, itu, berakhir dengan berakhirnya rektor dengan berakhirnya rektor yang mengSK-an kami atau bagaimana? Kan gitu. (Pengurus RMB A, FGD, 2021)

Semua RMB mengaku bisa berkoordinasi leluasa dengan Wakil Rektor atau bahkan dengan Rektor PTKIN itu sendiri. Hal ini sudah sesuai dengan harapan dari SK Implementasi. sayangnya pendirian RMB belum sampai pada tertib administrasi kelembagaan karena semua RMB mengaku belum mempunyai SOP/AD/ART Lembaga.

Tugas dan Program Kerja Institusi RMB

Sebagai institusi, ada 7 fungsi institusi RMB yang harus dilakukan terkait dengan penguatan Moderasi Beragama, di PTKIN khususnya dan di masyarakat umumnya. Peneliti membandingkan tiap fungsi yang ada dalam SE dengan fakta yang sudah dilakukan oleh keempat RMB.

Sudah ada usaha bagi keempat RMB dalam melakukan Tugas 1 yaitu “Mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Moderasi Beragama pada Kementerian”. Hal ini dibuktikan dengan pendirian RMB dan program kerja RMB yang ada disesuaikan dengan agenda Kelompok Kerja Moderasi Beragama”. Keempat RMB juga sudah ada implementasi dalam menjalankan tugas 2 “Menyusun dan/atau menilai bahan komunikasi, informasi, dan edukasi Moderasi Beragama” dan Tugas 3 “Melakukan komunikasi, literasi, dan edukasi Moderasi Beragama kepada instansi pemerintah daerah, dosen, mahasiswa, tenaga ke-

pendidikan, atau masyarakat”. Kedua tugas ini saling berkaitan. Penyusunan bahan sosialisasi moderasi sudah dilakukan pada satu RMB pada mahasiswa di Ma’had dan secara umum. Ada RMB juga yang menjadikan seminar dan webinar sebagai sarana edukasi moderasi beragama. Dua RMB bahkan menjadikan KKN sebagai bahan penyusunan dan kegiatan sosialisasi moderasi beragama.

Untuk literasi digital terkait moderasi beragama itu, meskipun secara khusus Rumah Moderasi belum melakukan, tetapi melalui KKN kemarin, itu, sudah setiap hari dilakukan oleh mahasiswa kami. (Pengurus RMB A, FGD, 2021)

Satu RMB bahkan memanfaatkan fenomena maraknya website dan *podcast* sebagai media untuk sosialisasi moderasi beragama. Dapat dilihat bahwa implementasi tugas 2 dan 3 ini sangat bervariasi tergantung kekhasan dan kekuatan fasilitas yang dipunya oleh RMB.

Kita dapat itu [eee] dari situ kemudian kita juga bisa [eee] membangun studio podcast Ar Rahim. Sejak saat itu kemudian Ar Rahim ini memiliki dua kaki satu kaki portalnya website-nya dan 1 kaki podcastya.. Nah, kemudian [eee] bulan [percakapan tidak jelas] kemarin kita dapat lagi dari invite yaitu program dai muda ramah bergaya kita ingin [eee] membuat video ceramah anak-anak muda yang itu gaya tapi juga dia membawa Islam yang ramah kayak gitu. (Pengurus RMB B, 2021)

Pada Tugas ke-4 “Membangun kerja sama dengan instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan di daerah” sudah baik dilakukan oleh keempat RMB, baik dalam aspek organisasi maupun perseorangan pengurus. Organisasi yang sudah diajak bekerja sama meliputi organisasi kemasyarakatan, Lem-

baga Pemerintah dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Pada Tugas 5 yaitu “Melakukan penguatan Moderasi Beragama melalui tridharma perguruan tinggi”, mayoritas RMB menitikberatkan pada pengabdian masyarakat dengan edukasi atau sosialisasi MB kepada civitas academica PTKIN atau masyarakat (lewat KKN atau program PKM dan kerja sama lain) (lihat tugas 2 dan 3). Dari segi penelitian, tiga RMB mempunyai divisi penelitian walau belum ada program penelitian yang direncanakan atau dilakukan. Belum ada juga RMB yang mempunyai program terkait membangun desain pendidikan dan pembelajaran yang berbasis atau menyisipkan moderasi beragama. Ada satu PTKIN yang telah mencoba mengembangkan metode pembelajaran yang menyisipkan moderasi beragama namun dilakukan independen oleh Fakultas.

Itu, sudah kami susun tapi belum disahkan, hanya saja sebagian dari program itu sudah dijalankan [eee] di ... IAIN. [eee] salah satunya untuk di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, itu kami sudah mewajibkan [eee] salah satu materi kurikulum, itu judulnya materi [e] mata kuliah bernama Moderasi Beragama. Cuma sayangnya ini [ee] apa, pengajarnya nanti itu, itu juga belum, belum ada sertifikat moderasi beragama, belum, belum ada pelatihan (tertawa) ... tapi, tapi sudah disusun, nah rencana kami juga itu nanti akan dilakukan untuk pengajar moderasi beragama juga harus punya lisensi, gitu. (Pengurus RMB D, FGD, 2021)

Untuk tugas 6 yaitu “Melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindakan yang bertentangan dengan Moderasi Beragama” terkait dengan isu strategis yang menjadi fokus RMB berupa konflik, kekerasan berlatar belakang agama dan intoleransi. Dari segi kepengurusan, dua RMB mempunyai divisi advokasi dan konseling untuk menangani isu ini. Secara program, kedua RMB in telah menyiapkan rancangan dalam merespon tindakan yang berhubungan dengan ekstremisme kekerasan tetapi masih ada proses. Satu RMB tidak mempunyai divisi khusus namun telah mempunyai program dengan Rumah Bersama Surabaya bersama organisasi lain dalam melakukan dialog lintas agama yang juga melibatkan korban Bom Surabaya. Dapat dilihat bahwa sudah ada usaha dari keempat RMB dalam melakukan tugas 6 namun belum fokus menangani isu ekstremisme kekerasan. Terakhir adalah Tugas 7 yaitu “Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama pada PTKI”. Dalam FGD, saat menggali program kerja RMB, belum terlihat adanya sistem proses monitoring dan evaluasi yang terstruktur dari tiap RMB. Hal ini juga terlihat dari sulitnya peneliti meminta data penerima manfaat yang telah mengikuti program RMB. Kegiatan monitoring baru dilakukan sebatas laporan pelaksanaan, terutama jika dananya diberikan dari institusi lain seperti kegiatan yang bekerja sama dengan Kemenag atau dari donor.

Ada tiga jenis besar kegiatan program kerja dalam Surat Edaran Juknis RMB. Implementasi dari ketiga jenis program kerja tersebut bisa dilihat pada tabel 2 berikut

Program Kerja	Temuan pada 4 RMB
Program Kerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan	<p>a. Keempat RMB sedang atau sudah menyiapkan bahan untuk edukasi moderasi beragama</p> <p>b. Hanya tiga RMB yang melakukannya dalam bentuk kegiatan seminar atau diskusi secara <i>online</i>.</p> <p>c. Keempat RMB ini sudah menyiapkan rencana program pelatihan MB bagi dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa.</p> <p>“Ada program TOT agen moderasi beragama untuk dosen dan karyawan, kita pertama kali pertama kali merencanakan itu tetapi karena pandemi akhirnya mandek ini, saya dulu merencanakan membuat itu ya (Pengurus RMB C, FGD, 2021)”</p> <p>d. Salah satu turunan program kerja ini adalah kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diklaim oleh 2 RMB</p> <p>“Untuk literasi digital terkait moderasi beragama itu, meskipun secara khusus Rumah Moderasi belum melakukan, tetapi melalui KKN kemarin, itu, sudah setiap hari dilakukan oleh mahasiswa kami. Jadi, kami sebagai bagian dari yang pengunjung lapangan sudah mengarahkan kita selalu memposting kegiatan-kegiatan yang berbasis moderasi beragama melalui YouTube, melalui Instagram, itu sudah, Pak.” (Pengurus RMB A, FGD, 2021)</p>
Program Kerja Bidang Kajian, Penelitian dan Publikasi	<p>a. Hanya tiga RMB yang mempunyai divisi terkait penelitian dan publikasi</p> <p>b. Dalam SE Juknis RMB terdapat penegasan bahwa pengurus RMB menjadikan penelitian sebagai basis merancang program, sayangnya belum ada RMB yang melakukan program riset dan hanya 1 RMB yang punya program penelitian.</p> <p>c. Pelaksanaan riset masih menjadi bagian dalam tugas LP2M</p> <p>FAS01 : “Siap, Pak. Ini terkait dengan bidang kerja kajian, penelitian dan publikasi, Pak. Ini melakukan penelitian terkait isu toleransi apakah sudah dilakukan, Pak?”</p> <p>PERMB01 : “Melalui LP2M sudah ada itu, ya. Kan salah satu temanya itu tentang moderasi beragama. Ada itu ada. Sudah ada.” (FGD Pengurus RMB A, 2021)</p> <p>d. Penelitian dilakukan bukan sebagai proker RMB, tetapi karena kapasitas pengurus sebagai dosen atau amanah pengurus di organisasi lain</p> <p>“Ya dibidang penelitiannya jadi kalo kalau Ustad Al Ummul Khrom PRM01 ini sudah kemana mana sebenarnya di penelitiannya menurut saya tapi insyallah sudah dilibatkan dalam apa [eee] kemarin kayak event-event kayak apa jenenge (nama) apa ustad muda tuh mas PRM01 untuk bulan Gusdur dan lain sebagainya...dilibatkan kok (Pengurus RMB B, FGD, 2021).”</p> <p>e. Walau belum melakukan penelitian, ada satu RMB yang menjadikan podcast dan website sebagai respon analisis penelitian yang sudah dilakukan untuk melawan narasi ekstremisme kekerasan yang banyak disebar di sosial media.</p> <p>f. Pada tiga RMB lain Belum ditemukan adanya langkah prosedural mengakomodasi hasil penelitian</p>
Program Kerja Bidang Advokasi dan Pendampingan Masyarakat	<p>a. Dalam pengembangan kerja sama, keempat RMB ini dapat dinilai proaktif dalam bekerjasama dengan lembaga lain, baik secara organisasi maupun pengurus.</p> <p>b. Sayangnya, kegiatan pendampingan masyarakat dilakukan dalam jejaring pengurus RMB, bukan sebagai program RMB seperti pemberdayaan ekonomi lewat PKM atau pemberdayaan ekonomi bekerja sama dengan PEMDA.</p> <p>c. Walau tiga RMB sudah ada divisi advokasi, belum ditemukan SOP atau panduan bagi tiap RMB dalam melakukan advokasi dan pendampingan masyarakat terkait dengan korban pelemahan moderasi beragama, walau satu RMB telah bergerak menangani korban bom Surabaya lewat forum dialog lintas agama.</p>

Dari tabel 2 dapat terlihat jika sudah ada upaya bagi keempat RMB dalam melakukan jenis program yang tertuang dalam SE. Program pendidikan dan pelatihan menjadi jenis program yang banyak dilakukan oleh keempat RMB. Sedangkan pada program kedua dan ketiga, walau ada dalam divisi RMB, pelaksanaannya bukan sebagai program RMB tetapi lebih kepada kapasitas pengurus RMB sebagai dosen atau sebagai pengurus di organisasi lain.

Dukungan PTKIN untuk Rumah Moderasi Beragama

Sebagai organisasi yang baru berdiri dan berjalan dengan tugas sebagai *leading sector*, tentu

saja dukungan dari PTKIN sangat berarti bagi RMB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dukungan pertama adalah komitmen dari Pimpinan PTKIN. Semua RMB menyatakan didukung oleh pihak pimpinan PTKIN dan mempunyai keleluasaan mendiskusikan program RMB dengan Wakil Rektor dan bahkan Rektor.

Dukungan sarana dan prasarana yang disediakan PTKIN juga beragam. Dua RMB mempunyai kantor/ruangan sendiri. Satu RMB harus berbagi kantornya dengan pusat atau lembaga lain dengan petugas administrasi yang juga dibagi dengan pusat atau lembaga lain. Satu RMB tidak diberikan kantor tetapi ada ruangan tempat penyelenggaraan *podcast*. Dukungan terakhir adalah berupa anggaran. Struktur RMB

dalam organisasi tata kerja (Ortaker) PTKIN membuat RMB sebagai institusi yang tidak bisa mempunyai alokasi anggaran sehingga tidak bisa independen dalam pengelolaan dana.

Sehingga memang ketika dasar hukumnya baru mulai diperkuat kita masih, apa namanya, kaitannya dengan statuta, ortaker, itu masih menjadi halangan. Itu pada akhirnya berpengaruh terhadap sumber pembiayaan. (FGD Pengurus RMB C, 2021)

Seperti yang disampaikan PERMB01 ya. Nomenklaturnya belum jelas sehingga itu berpengaruh terhadap persoalan pendanaan. Memang sampai hari ini itu belum menjadi barangkali salah satu kendala. Yang pertama, kendala itu status kita. Status Rumah Moderasi ini belum jelas, ini berujung pada berpengaruh pada anggaran. Kalau anggaran tentunya kegiatan juga. Tidak ada anggaran sebagai apapun rancangan kita, kalau tidak ada anggaran kan tidak terlaksana. (FGD Pengurus RMB A, 2021)

Dana baru turun ketika RMB melakukan pengajuan untuk program yang sifatnya *ad-hoc* atau ketika pihak rektorat PTKIN meminta RMB membuat acara yang dananya diambil dari pendanaan di unit lain. Namun karena pendanaan tidak ada dialokasikan khusus untuk RMB, maka sangat bergantung pada komitmen dari pihak pimpinan PTKIN, dalam hal ini Rektor. Namun ada juga RMB yang secara SK bahkan tidak berhak mengajukan pendanaan ke pihak Rektorat, yaitu RMB B. Hal ini bisa terjadi karena RMB B didirikan dari lembaga non-struktural di PTKIN B (lihat Gambar 9).

KETIGA

- : Lembaga non struktural sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua:
- Personalia pada Pusat Studi Moderasi Beragama bukan berstatus sebagai Dosen dengan Tugas Tambahan;
 - Tidak memperoleh fasilitas perkantoran dan fasilitas kantor lainnya;
 - Tidak berhak mengajukan penganggaran

Gambar 9. Kutipan SK Pendirian Salah satu RMB

Hal ini menimbulkan kesulitan bagi RMB dalam menjalankan operasionalnya. Pengurus RMB melihat ini sebagai ketidak konsistenan Moderasi Beragama sebagai agenda utama Kementerian Agama dengan RMB sebagai leading sector dengan fakta penganggaran RMB di lapangan. Perlu adanya keseragaman komitmen yang harus ditunjukkan oleh PTKIN dalam mendukung RMB menjadi leading sector penguatan moderasi beragama, salah satunya dengan adanya alokasi anggaran yang bisa dikelola oleh RMB.

Ya sebenarnya ada tersirat dari pak PRM01 Cuma PRM01 malu saya ini aja intinya memang kalo program ini menjadi program prioritas dari kementerian agama mungkin kementerian agama menginstruksikan dari masing-masing instansi seperti UIN itu harus mengalokasikan sekian kalo perlu berapa persen atau sekian untuk rumah moderasi beragama jika memang program ini merupakan prioritas dari kementerian agama Republik Indonesia kalo ditambah dari itu insya Allah selain dari kita sudah mencari secara mandiri dari donor diluar insya Allah daya gedornya itu lebih maksimal mungkin tadi pak PRM01 malu mengatakan itu saya mewakili (FGD Pengurus RMB B, 2021)

Dalam merespon keterbatasan anggaran, ada dua jenis respon yang dilakukan oleh RMB. Untuk RMB yang berasal dari lembaga yang sudah berdiri sebelumnya secara non-struktural seperti RMB B, mereka secara independen men-

cari mandiri dari donor. Namun untuk lembaga yang baru berdiri saat SK keluar seperti RMB A, C dan D, anggaran kembali lagi kepada komitmen dari pihak rektorat dalam mendukung agenda RMB.

Capacity Building dan *Technical Assistance*

Berdasarkan hasil *baseline study*, ditemukan beberapa aspek RMB yang perlu diperkuat, baik sebagai institusi juga pengurus. Secara umum tidak ada Rumah Moderasi Beragama yang mendasarkan kegiatan yang dilakukan dengan pertimbangan hasil penelitian atau pelaksanaan *baseline study*. Di sisi lain RMB juga belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penguatan moderasi beragama pada PTKI. Mengingat bahwa kedua hal ini sebenarnya berkait, dilakukanlah tindak lanjut kegiatan berupa *capacity building* berbentuk *workshop* yang berisi bagaimana merancang program berbasis bukti (*evidence based*) selama satu hari menggunakan media telekonferensi Zoom.

Kegiatan dilaksanakan pada 9 Desember 2021 dengan peserta sebanyak 30 orang yang merupakan pengurus RMB A, B, C, dan D. *Workshop* terdiri atas empat sesi yaitu: (1) Melakukan *baseline study* yang adekuat, (2) Merancang dan melakukan intervensi, (3) Mengembangkan rencana monitoring dan evaluasi, dan (4) Mendorong perubahan *policy*. Sesi (1) bertujuan untuk membantu peserta memahami batasan masalah dan mendefinisikannya (*problem definition*), penentuan metode penelitian yang mencakup instrumen penelitian, strategi pengambilan data, dan analisis data, serta bagaimana melakukan interpretasi atas data dan memilih variabel yang perlu diintervensi. Sesi (2) fokus pada bagaimana menentukan *outcome variable* sebagai operasionalisasi dari masalah dan memilih teknik intervensi yang sesuai dengan masalah dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Sementara itu pada sesi (3) pembahasan ditekankan pada aspek-aspek yang membedakan

monitoring dan evaluasi, fungsi monitoring dan evaluasi sebagai upaya keberlanjutan intervensi dan strategi yang bisa dipilih untuk melakukan evaluasi dalam melihat efektivitas intervensi. Terakhir di sesi (4), peserta diajak untuk melihat bahwa hasil intervensi bisa dijadikan modal untuk mendorong perubahan kebijakan untuk menciptakan perubahan dalam skala yang lebih luas.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari *capacity building*, dilakukan *technical assistance* berupa pembahasan dan kontekstualisasi pengukuran Moderasi Beragama dengan instrumen yang telah digunakan dalam riset ini.. *Technical assistance* dilakukan dalam pertemuan melalui media telekonferensi dengan masing-masing pengurus RMB, sehingga dilakukan dalam empat sesi. Dalam pertemuan-pertemuan ini masing-masing pengurus RMB memberikan masukan yang sangat kaya dan upaya untuk mengadaptasi item-item dari instrumen alat ukur Moderasi Beragama agar lebih tepat untuk konteks RMB tersebut. Harapannya dengan adanya alat ukur untuk masing-masing RMB ini, pengurus sudah mulai melakukan pemetaan terhadap kondisi moderasi beragama civitas akademika PTKI masing-masing.

Rekomendasi

Dari hasil penelitian dan kegiatan *capacity building* yang dilakukan, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang ditawarkan dalam meningkatkan kapasitas RM yaitu

1. Anggaran

Dengan tugas RMB sebagai *leading sector*, diperlukan dukungan anggaran yang kuat dan juga keleluasaan dalam mengatur anggaran untuk mendukung program RMB. Dukungan terhadap anggaran RMB dapat dilakukan dengan cara adanya **Regulasi Posisi RMB diperjelas dalam Ortaker PTKIN yang memiliki alokasi anggaran sendiri atau**

Perdirjen yang mewajibkan Rektor PTKIN mengalokasikan anggaran khusus untuk percepatan implementasi program RMB.

2. Wewenang RMB

Dari hasil FGD diperoleh bahwa sudah ada upaya dari keempat RMB dalam menjadi *leading sector* dan ada juga usaha dari pengurus dalam menyisipkan agenda moderasi beragama dalam amanah yang dipegang. Namun sayangnya fungsi *leading sector* dari RMB ini belum terlihat. Maka perlu ada penegasan dari pihak Rektorat dalam **memberikan wewenang kepada RMB PTKIN sehingga mampu menjalankan fungsi strategis RMB sebagai leading sector dalam mengutamakan Moderasi Beragama, terutama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan strategis seperti KKN, PKL, dan PBAK.**

Dari hasil FGD juga ditemukan bahwa salah satu wewenang RMB yang masih lemah adalah pada penanganan korban demoderasi beragama. Maka dari itu **RMB juga harus diperkuat dengan diberikan panduan penanganan korban kurangnya perilaku moderasi beragama, seperti korban intoleransi, eksklusifitas bahkan korban paparan ekstremisme kekerasan. Penanganan korban ini harus mempertahankan prinsip humanis, khususnya dalam lingkup PTKIN** (seperti untuk mahasiswa). Salah satu tawaran yang bisa dipertimbangkan untuk dipakai adalah dengan menggunakan modul SAPA-SALAM-RANGKUL yang dibuat oleh Convey PPIM pada program penelitian di tahun 2020 (oleh Subhan dkk, 2021).

3. Human Capital Pengurus RMB

Dari hasil FGD ditemukan bahwa kesibukan pengurus RMB dalam perannya sebagai dosen atau amanah di organisasi lain membuat tidak adanya pengurus yang bisa fokus dalam menjalankan program RMB. Maka diperlukan adanya **Pelaksana harian di dalam kepengurusan RMB yang fokus pada operasional RMB dan tidak dibebankan**

tugas lain. Pelaksana harian ini bisa teruang dalam SK penentuan pengurus yang dikeluarkan oleh Rektor. Kesibukan dari pengurus RMB ini juga menunjukkan belum kuatnya komitmen pengurus RMB dalam menjalankan amanahnya sebagai pengurus. Dari hasil FGD juga ditemukan bahwa belum ada RMB yang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dari itu diperlukan **komitmen dari pengurus RMB dalam berinisiatif menjalankan peran RMB sebagai leading sector Moderasi Beragama, khususnya di PTKIN.**

Dari segi kapasitas pengurus, ditemukan bahwa kemampuan manajemen penelitian sebagai dasar pembuatan program belum optimal dijalankan oleh RMB serta belum ditemukannya kegiatan monitoring dan evaluasi terstruktur dalam perencanaan program. Maka diperlukan **Penguatan kemampuan mendesain evidence-based program agar program RMB lebih terukur efektivitasnya dan tepat guna serta Penguatan kemampuan Monitoring dan Evaluasi karena mayoritas program bersifat Ad-Hoc.** Salah satu tawaran kegiatan *capacity building* terkait hal ini adalah modul *workshop evidence-based program* untuk pengurus RMB yang dibuat oleh Convey-PPIM di program penelitian ini.

Yang terakhir adalah dukungan dalam kapasitas pencarian anggaran (*fundraising*) bagi pengurus RMB. Bagi RMB yang ada dalam PTKIN yang bersifat Badan Layanan Umum (BLU) dan sifatnya non-struktural, dimungkinkan keleluasaan dalam pencarian donor untuk pembiayaan program RMB dalam mensosialisasikan moderasi beragama.

Daftar Pustaka

- Antara. (2020). Empat orang tewas di Kabupaten Sigi, Polisi duga kelompok teroris MIT pelakunya. diakses pada <https://www.antaraneews.com/foto/1866092/empat-orang-tewas-di-kabupaten-sigi-polisi-duga-kelompok-teroris-mit-pelakunya>
- Agustini, P. (2021, May 3). Kominfo Catat 1.733 Hoaks Covid-19 dan Vaksin. *Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Aptika Kominfo)*.. Diakses pada <https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/kominfo-catat-1-733-hoaks-covid-19-dan-vaksin/>
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Penulis
- Burchill, R. (2020). Extremism in the Time of COVID-19. *Bussola Research Paper*, (6).
- Dany, F.W.W. (2021, Februari 9). Pandemi Memperbesar Peluang Putus Sekolah. *Kompas*. Diakses pada <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/02/09/pandemi-memperbesar-peluang-putus-sekolah/>
- Fachriansyah, R. (29 November, 2020). Four killed in alleged MIT attack in Sigi, reigniting concerns over sectarian conflict. *TheJakartaPost.com*, diakses pada <https://www.thejakartapost.com/news/2020/11/29/four-killed-in-alleged-mit-attack-in-sigi-reigniting-concerns-over-sectarian-conflict.html>
- Hendarmin, L.A., Nasir, N.M., Hasanudin, I., Nurmansyah, M.I., & Kamalia, F. (2021). *Convey Report: Preliminary Study of Resilience and Vulnerability of Islamic Educational Institutions in Responding to the Social Impact of Cohesion during the COVID-19 Pandemic Crisis: Study at three State Islamic Universities (Jakarta, Bandung, Yogyakarta)*. Tangerang selatan: PPIM UIN Jakarta
- Subhan, A., Afifah, A.N., Pratama, A.J., Akhyar, M., & Ishani, I.F. (2021). *Convey Report: Strengthening The Bond of Religious Moderation in Islamic Campus (Syarif Hidayatullah State Islamic University, Sunan Gunung Djati State Islamic University and Sunan Kalijaga State Islamic University)*. Tangerang Selatan: PPIM UIN Jakarta
- Wahid, M., Ali, H., Ahmad, R., & Ubaid, A. (2021). *Pemetaan Tingkat Moderasi Beragama dan Pengembangannya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)*. Jakarta: Lapkesdam Nadhatul Ulama dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kemnag RI
- Wildman, W.J., Bulbulia, J., Sosis, R., & Schjoedt, U. (2020). Religion and the COVID-19 pandemic. *Religion, Brain & Behavior*, 10(2), 115-117, <https://doi.org/10.1080/2153599X.2020.1749339>



Promoting Religious Moderation, Focusing on Education to Strengthen Social Stability in Indonesia
in the Context of COVID-19- CONVEY Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta, Jalan Kertamukti No.5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | Email: pmu.convey@gmail.com
Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:

